

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT. untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan, mereka diciptakan untuk membangun sebuah rumah tangga. Namun, untuk menuju mahligai rumah tangga keduanya harus melalui ikatan pernikahan terlebih dahulu.

Pernikahan merupakan tahap awal yang harus lalui oleh pasangan laki-laki dan perempuan sebelum membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Niat untuk menikah juga harus dilandasi dengan akar keimanan yang kuat, bukan sekedar mengikuti nafsu belaka. Dengan begitu, keluarga yang akan dijalani oleh pasangan suami istri pun akan sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana yang tercantum pada Qs. Ar-Ruum ayat 21 bahwa keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). (Dalam media online Islam.co, yang diakses pada 8 Desember 2021, jam 10.02 WIB)

Namun, usaha untuk menggapai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seringkali terhambat oleh berbagai macam permasalahan yang terjadi didalam keluarga itu sendiri pasca pernikahan. Karena pada dasarnya, impian untuk menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* ialah tujuan bagi setiap pasangan calon pengantin yang hendak menikah. Akan tetapi, ada

berbagai masalah yang harus diatasi oleh calon pasangan suami istri, yaitu tidak mulusnya proses menuju pernikahan maupun setelah menikah, misalnya seperti mengalami kesulitan finansial, ada kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama dalam keluarga seperti istri ikut bekerja dan memiliki gaji yang lebih tinggi dari suami sehingga istri merasa suaminya malas dalam mencari nafkah, sehingga istri sering menyalahkan dan tidak menghargai suami, permasalahan seperti ini memunculkan pertikaian yang terkadang tidak ada solusi yang baik dan akhirnya dapat memecah belah keluarga bahkan bisa saja berujung pada perceraian. (Istiwidayanti & Soedjarno, 1992: 289)

Naluri berkeluarga adalah kecenderungan manusia yang diwariskan untuk menjaga garis keturunan generasi manusia berikutnya. Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa kecenderungan naluriah tersebut agar tetap terjaga dan tidak dilakukan secara brutal melalui sebuah ikatan pernikahan.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu melanjutkan keturunan, membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, memelihara garis keturunan, melestarikan pola hubungan keluarga, melestarikan keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan finansial. (Atiyyah, 2001:149)

Berikut juga yang tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1, bahwa pernikahan memiliki tujuan “untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Oleh karena itu, pasangan suami istri harus saling bersinergi agar dapat mengembangkan kepribadiannya untuk meraih kesejahteraan lahir maupun batin. Dalam usaha

meraih keharmonisan tersebut, pasangan suami istri diharapkan dapat memelihara kekekalan sebuah ikatan pernikahan. Dalam hal itu bisa dikatakan, pasangan memahami betul bahwa orang yang telah menikah tidak akan berakhir pada perceraian kecuali jika cerai karena kematian atau bisa dikatakan menikah itu sekali seumur hidup.

Maka melalui bimbingan pranikah, diharapkan tujuan dari sebuah pernikahan yang dilaksanakan calon pengantin bisa dimengerti dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga akan tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Istilah keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* (samara) adalah konsep keluarga yang dibina berdasarkan hukum-hukum Islam yang disertai ketentraman, penuh cinta serta diliputi kebahagiaan. Namun realitanya, membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, memang tidak semudah yang dibayangkan. Butuh sinkronisasi antara niat, pemahaman dan tindakan. Maka, pemahaman terhadap konsep keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat dipelajari oleh pasangan calon mempelai melalui program bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA).

Program bimbingan pranikah ini sangat penting untuk diikuti oleh pasangan calon mempelai, karena mereka akan mendapatkan panduan berupa cara berumah tangga yang baik dan berkeluarga seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau bimbingan pranikah ini dijalankan dengan baik dan benar, maka perkecokan antara suami istri dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan) merupakan salah satu organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan keluarga dan masalah-masalahnya melalui pendekatan keagamaan. BP4 juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan terkait keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga adanya BP4 di Indonesia pada umumnya dan ditingkat kecamatan pada khususnya dapat menjalankan misinya untuk masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Sejalan dengan tujuan BP4 yaitu meningkatkan kualitas perkawinan dan menciptakan rumah tangga dan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan abadi sesuai ajaran Islam. (BP4 Propinsi Jawa Barat, 1996:3)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ainurrofiq, S.Ag. sebagai Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Juntinyuat pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, bahwa:

“Untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu membutuhkan kesiapan baik dari segi mental, finansial dan sosial kemasyarakatan. Usaha pasangan suami istri untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warohmah belajarnya tidak hanya selesai di bimbingan pranikah. Tetapi akan terus berlanjut pada tataran pelaksanaan hidup berumah tangga.”

Hasil riset dari Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang Trend Cerai Gugat pada Masyarakat Muslim Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015. Tingginya perceraian khususnya cerai gugat, disebabkan oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinan serta segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka perkawinan yang dijalannya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki kemauan yang kuat

untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika muncul permasalahan sedikit saja, maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk berpisah. (Rahman Mas'ud, 2016:7)

Selain itu, menurut informasi dari Sindonews.com bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Indramayu meningkat selama pandemi Covid-19. Ratusan warga mengantre dan pengajuan cerai meningkat 30%. Pengadilan Agama Indramayu menerima 100 perkara dalam sehari dan rata-rata pemohon cerai tidak bekerja dalam empat bulan terakhir akibat pandemi Covid-19. Humas Pengadilan Agama Indramayu mengatakan bahwa sudah mencapai 5.575 selama delapan bulan gugatan perkara yang diajukan oleh masyarakat. Dimana 80% dari gugatan tersebut merupakan gugatan perceraian. Banyaknya perceraian tersebut utamanya disebabkan oleh guncangan perekonomian rumah tangga. (Dalam media online Sindonews.com, yang diakses pada 8 Desember 2021, jam 09.44 WIB)

Selain faktor ekonomi, menurut Agus Gunawan (Humas Pengadilan Agama) kepada Tribunnews.com mengatakan bahwa pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Indramayu setiap bulannya mencapai 1.000 pasangan yang hendak bercerai. Ironisnya pasangan tersebut didominasi oleh pasangan muda. Usia mereka rata-rata 20-24 tahun. Faktor penyebab perceraian beragam, tidak hanya faktor ekonomi. Namun faktor lainnya yaitu adanya pihak ketiga dan pernikahan dini. (Dalam media online Tribunnews.com, yang diakses pada 8 Desember 2021, jam 10.20 WIB)

Berbagai fenomena yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa fakta dilapangan tidak sedikit pasangan suami istri yang belum cukup untuk memahami perihal apa saja yang harus dilakukan pasca pernikahan. Pemahaman mereka mengenai substansi dan tujuan dari pernikahan beserta segala kepelikan masalah yang terjadi didalamnya masih sangat kurang. Maka untuk menyikapi realita yang ada, Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan proram bimbingan pranikah guna memberikan bekal pengetahuan berupa ilmu, skill maupun pengalaman tentang pernikahan serta dinamika didalamnya kepada para calon mempelai.

Melihat realita kondisi masyarakat tersebut, diharapkan dengan hadirnya bimbingan pranikah yang difasilitasi oleh BP4 dan penyuluh agama Islam kepada calon mempelai yang hendak menikah, berbagai permasalahan tersebut tidak lagi terjadi kedepannya. Selain itu, adanya kegiatan bimbingan pranikah juga diharapkan dapat meminimalisir perceraian di Indramayu yang setiap tahun kasusnya selalu melonjak tinggi.

Maka jika melihat dari semua fenomena yang telah peneliti rangkum sebelumnya, peneliti berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan ingin menganalisis lebih jauh lagi mengenai proses bimbingan pranikah untuk calon mempelai di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tiga pasangan calon mempelai sebagai sampel dari keseluruhan peserta bimbingan pranikah. Penelitian ini peneliti rangkum dengan judul “Bimbingan Pranikah untuk Calon Mempelai dalam

Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu).”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tahap pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon mempelai dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana hasil dari Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bimbingan pranikah bagi calon mempelai dalam mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, yang meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui proses dan tahap pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon mempelai di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

3. Untuk mengetahui hasil yang telah diperoleh dari proses bimbingan pranikah untuk calon mempelai dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian akan memiliki kegunaan jika dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Oleh karena itu, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang signifikan terhadap permasalahan di masyarakat, baik kegunaan secara teoretis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu di bidang Bimbingan khususnya Bimbingan Pranikah dan kajian keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu, dapat membantu para akademika dalam mencari gambaran atau referensi dan menjadi nilai tambah keilmuaan khususnya di jurusan Bimbingan Konseling Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada berbagai pihak mengenai program BP4 mengenai bimbingan pranikah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran bagi instansi terkait dan masyarakat luas tentang proses bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah bagi para calon mempelai. Selain itu, dapat menjadi kajian praktis pemerintah



dalam proses evaluasi pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi para calon mempelai di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

#### **E. Hasil Penelitian yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

- a) Jurnal, Nida Amelia, 2020. “Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi.” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Karena program bimbingan pranikah sangat membantu calon pengantin dalam melatih mental, calon pengantin juga dibekali ilmu dan pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga. Sehingga kedepannya mereka bisa sikap saling membantu, saling menghargai dan saling menghormati, maka terciptalah keluarga yang harmonis.
- b) Jurnal, Alifah Nurfauziyah, 2017. “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah diberikan oleh penyuluh dan fasilitator serta dengan adanya bimbingan pranikah yang mempermudah untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah.

- c) Jurnal, Fithri Laela Sundani, 2018. “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan pra nikah dapat membekali pasangan calon pengantin perihal hak dan kewajiban suami istri sehingga dalam berkeluarga saling menghormati, berkomunikasi dengan baik antar sesama anggota keluarga, menyadari kedudukan masing-masing antara suami istri. Tidak hanya itu, materi yang diberikan dalam bimbingan pra nikah juga dapat membantu calon pengantin untuk mempersiapkan mental dalam membangun sebuah keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya diatas, maka persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus pada program layanan bimbingan pranikahnya. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian mengenai Bimbingan Pranikah untuk Calon Mempelai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dilakukan di tempat yang berbeda. Hal itu diperkuat juga karena di KUA Kecamatan Juntinyuat masih belum ada yang melakukan penelitian yang sejenis.

## **F. Landasan Pemikiran**

### **1. Landasan Teoritis**

Bimbingan Pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke BP4 untuk membuat

keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik (Latipun, 2010:154).

Bimbingan Pranikah merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin ini dilakukan di BP4. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan komunikasi agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya (Sofyan S Willis, 2009: 165).

Maka, bimbingan pranikah bisa diartikan sebagai upaya untuk membantu calon mempelai oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga akan tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah konsep keluarga yang ideal dalam Islam. Berikut makna singkat sakinah, mawaddah dan rahmah:

a) Sakinah

Sakinah berasal dari Bahasa Arab yang berarti “Ketenangan hati”. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sakinah berarti “Damai, tempat yang aman dan damai”. Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga

Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa “Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.”

b) Mawaddah

Sedangkan Mawaddah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata *wadda- yawaddu-mawaddatan* yang berarti “Kasih Sayang”. Quraish Shihab mengatakan mawaddah adalah cinta plus. Orang yang didalam hatinya ada mawaddah tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi pada orang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan.

Menurut al-Mawardi terdapat tiga pengertian mawaddah, yaitu mawaddah adalah mahabbah, mawaddah adalah cinta besar (membara), dan sikap suami dan istri yang saling menyayangi. Sedangkan Raghīb al-Isfahani mendefinisikan mawaddah dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan ingin memiliki obyek yang dicintainya.

c) Rahmah


Kata Rahmah juga berasal dari bahasa Arab *rahima-yarhamu-rahmah* yang artinya adalah mengasihi atau menaruh kasihan ampunan,

rahmat, rezeki dan karunia. Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itupun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar skema di bawah ini:



Gambar 1.1  
Bagan kerangka Konseptual Penelitian

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Alasan penelitian di lokasi tersebut karena tersedianya data-data yang akan dijadikan objek penelitian. Selain itu, lokasi penelitiannya pun relatif dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga akan mudah dijangkau dan bisa lebih efisien baik dari segi waktu

maupun biaya. Selain itu, peneliti memilih lokasi di KUA Kecamatan Juntinyuat karena beberapa pertimbangan diantaranya yaitu:

- 1) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu belum banyak yang mengadakan penelitian. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ainurrofik, S.Ag., selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Juntinyuat pada Rabu, 24 November 2021)
- 2) Di KUA Kecamatan Juntinyuat memiliki data cukup banyak perkawinan sehingga subjek penelitian jelas.
- 3) Penyuluh Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu cukup rutin dalam melaksanakan bimbingan pranikah setiap kali ada calon mempelai yang hendak melakukan pernikahan. Aktifnya program bimbingan pranikah ini sekaligus membantu pemerintah daerah dalam menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Indramayu. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arwani, S.Sy., selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Juntinyuat pada 2 Juni 2022)

b. Paradigma dan Pendekatan

1) Paradigma

Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan data yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif.

Alasan menggunakan paradigma interpretif dalam penelitian mengenai bimbingan pranikah untuk calon mempelai dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu:

- a) Karena paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku.
- b) Setiap gejala atau peristiwa berkemungkinan memiliki makna yang berbeda.
- c) Mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif.

## 2) Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi, dikarenakan penelitian ini berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman. Pendekatan ini juga berkaitan dengan memahami segala aspek subjektif dari perilaku orang, atau bisa dikatakan perilaku dalam proses bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA.

## c. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dasar pemikiran menggunakan metode penelitian ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dalam kondisi alamiah yaitu kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan



Juntinyuat Kabupaten Indramayu serta peneliti perlu untuk turun langsung ke lapangan bersama objek penelitian.

d. Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian, meliputi: sejarah singkat berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan staf, keadaan sarana dan prasarana, unsur-unsur bimbingan pranikah, tahap pelaksanaan bimbingan pranikah dan hasil dari kegiatan program bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam/Fasilitator Bimwin dan peserta bimbingan pranikah (calon mempelai) di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Pada saat kegiatan penelitian berlangsung, tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti terkait dengan kegiatan ini adalah melakukan wawancara, mengamati dan

mendengarkan. Sehingga, data yang didapatkan murni data pokok sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti dokumen, buku-buku, artikel jurnal dari internet yang relevan dan wawancara kepada para pakar yang memang berkompeten di bidang bimbingan pranikah yaitu BP4 dan kepala KUA Kecamatan Juntinyuat. Khususnya mengenai: gambaran lokasi penelitian, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan staf, keadaan sarana dan prasarana.

e. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

1) Informan

Dalam penelitian mengenai bimbingan pranikah untuk calon mempelai dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu ini, informan yang dibutuhkan yaitu informan yang berkompeten, benar-benar memahami dan terlibat langsung dalam kegiatan penelitian ini.

2) Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*, artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan diantaranya Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam/Fasilitator Bimwin, dan peserta bimbingan pranikah (calon mempelai). Sedangkan tempat yang menjadi elemen dari situasi sosial adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

f. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Dalam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi dan melakukan pengamatan. Adapun objek yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kondisi sarana dan prasarana KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dan proses kegiatan bimbingan pranikah.

Teknik observasi akan diarahkan untuk mendapatkan data-data faktual yang ada di lapangan terkait dengan rangkaian bimbingan pranikah untuk calon mempelai dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

2) Wawancara

Wawancara akan diarahkan kepada narasumber terkait dengan bimbingan pranikah untuk calon mempelai dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, wawancara akan diarahkan kepada narasumber

yang dianggap kredibel seperti Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam/Fasilitator Bimwin, dan tiga pasangan peserta bimbingan pranikah.

### 3) Dokumentasi

Proses pengumpulan data ini diperoleh melalui beberapa dokumen seperti catatan-catatan, arsip dan lain-lain yang ada di kantor KUA Kecamatan Juntinyuat yaitu data tentang data hasil yang telah dicapai.

#### g. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penentuan keabsahan data penelitian ini, peneliti sepakat dengan pendapat Sugiyono (2015:92), yaitu:

##### 1) Uji kredibilitas (*Credibility*)

Peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu hasil membandingkan apa yang dilakukan calon pengantin dengan keterangan wawancara yang diberikannya dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya tentang bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Juntinyuat.

##### 2) Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain.

### 3) Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Kemudian berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

### 4) Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (*Confirmability*)

Dalam uji ini, nantinya peneliti akan menguji kembali data yang didapat mengenai bimbingan pranikah untuk calon mempelai dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat dengan 4 teknik yaitu meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber, diskusi dengan teman, dan menggunakan bahan referensi.

#### h. Teknik Analisi Data

Dalam analisis data penelitian mengikuti model analisa Miles dan Huberman, yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu:

##### 1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Langkah pertama dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah mereduksi data. Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu untuk mengetahui program bimbingan pranikah, proses dan tahap pelaksanaan bimbingan pranikah, dan hasil dari bimbingan

pranikah untuk calon mempelai dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, kemudian dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu bimbingan pranikah untuk calon mempelai dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

3) *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti diharapkan dapat menjawab fokus penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan dengan bimbingan pranikah untuk calon mempelai dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.